
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG IMTN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG IZIN MENDIRIKAN TANAH NEGARA**

***LEGAL PROTECTION AGAINST THE OWNER OF IMTN BASED ON REGIONAL
REGULATION OF BALIKPAPAN CITY NUMBER 14 YEAR 2014 ABOUT THE
PERMISSION TO CLEAR STATE LAND***

Ratna Luhfitasari, Safira Zahwa Azzahra, Andi Dian Angraeni, Aminah Mutiara Kasih

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan, Kalimantan Timur 76114

safirazahra35@gmail.com

ABSTRAK

Di Indonesia terutama di Kota Balikpapan keberadaan segel tanah masih sering menjadi permasalahan. Permasalahan yang terjadi adalah masalah tumpang tindih pemegang hak atas tanah ganda dalam suatu obyek. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 1 Tahun 2014 Tentang Izin Mendirikan Tanah Negara (IMTN), maka setiap orang wajib memohonkan segel tanah menjadi surat keterangan Izin Membuka Tanah Negara terlebih dahulu sebagai syarat untuk mendaftarkan hak lama berupa segel tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk ditingkatkan status kepemilikannya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Surat IMTN tersebut tidak dapat terbit apabila sebelumnya ada sengkahan atau bantahan dari pihak ketiga, oleh sebab itu jurnal ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang IMTN berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 1 Tahun 2014 Tentang Izin Mendirikan Tanah Negara. Metode penelitian jurnal ini adalah metode normatif, yaitu dengan cara menganalisis Peraturan Daerah Kota Balikpapan No.1 Tahun 2014 Tentang Izin Mendirikan Tanah Negara, serta membaca buku-buku dan artikel daring.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Tanah Negara, Izin Membuka Tanah Negara

ABSTRACT

In Indonesia specially in Balikpapan City the existence of land seal still becomes an issue. The happening is about the overlapping of the owners of multiple property rights upon one object. With the issuance of regional regulation of Balikpapan City number 14 year 2014 about The Permission To Clear State Land (IMTN), it is stated that every person should firstly request his/her Land Seal to be changed into IMTN, as the requisite to upgrade the status of the land to the BPN (National Land Agency) to upgrade its ownership status to a proprietary certificate (SHM). This IMTN will not be issued if there is the claim/law suit from the third party, therefore this jurnal purpose to analyze how legal protection against the owner of Clear State Land (IMTN) based on regional regulation of Balikpapan City number 14 year 2014 about The Permission To Clear State Land. This journal research method is a normative method, by analyzing the regional regulation of Balikpapan City number 114 year 2014 about The Permission To Clear State Land, also read some books and online articles.

Keywords : *Legal protection, State Land, Clear State Land*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Tanah merupakan karunia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, atas dasar hak menguasai dari negara maka menjadi kewajiban bagi pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut Undang-undang Pokok Agraria bertujuan melindungi tanah juga mengatur hubungan hukum hak atas tanah melalui penyerahan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah bagi pemegangnya, demikian juga dalam peralihan hak atas tanah. Tanah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia karena mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan di kalangan masyarakat Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan *capital asset* tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, juga harus dijaga kelestariannya.¹

Namun, di beberapa wilayah Indonesia, sering terjadi sengketa kepemilikan hak atas tanah. Di Indonesia sendiri kepemilikan hak tanah menjadi pengaruh yang sangat besar dalam derajat sosial seseorang, semakin banyak dan semakin luas tanah yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin tinggi pula derajat sosial orang tersebut begitupun sebaliknya.

Dalam dunia kehidupan manusia, tanah mempunyai peran dan fungsi yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Karena diatas tanah bisa didirikan rumah, dapat digunakan untuk berkebun dan lain-lain. Dari penjelasan tersebut, dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yang berbunyi : *“atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”*².

Kedudukan Hak Atas Tanah setelah lahirnya UUPA seperti hak-hak lama yaitu segel tanah harus didaftarkan haknya ke kantor pendaftaran tanah untuk diterbitkan sertifikat tanahnya. Menurut Pasal 3 Undang-undang Pokok Agraria disebutkan bahwa : *“dengan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”*

Dengan lahirnya UUPA yang menjamin kepastian hukum terhadap hak atas tanah maka UUPA mengaturnya dengan melakukan pendaftaran tanah. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan seiring berkembangnya

¹ Muhammad Jeffry Maulidi, M. Arba, And Kaharuddin Kaharuddin, “Analisis Hukum Tentang Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dengan Bukti Akta Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali (Studi Di Kabupaten Lombok Tengah),” *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan* 5, No. 3 (2017): 414–427.

² Ifah Annisa Permatasari, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Berdasarkan Alat Bukti Segel Tanah (Dalam Rangka Penerapan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara),” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2015.

hukum agraria di Indonesia menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, untuk itu peraturan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.³

Walaupun surat keterangan tanah masih diakui, untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria maka dapat dikatakan sertifikat merupakan hal yang penting, untuk itu masyarakat harus serius untuk memperhatikan bukti atau surat kepemilikan tanah mereka masing-masing. Namun bukti berupa segel tanah ini merupakan permasalahan tumpang tindih yang menghambat proses pendaftaran tanah. Dengan adanya masalah tumpang tindih kepemilikan segel tanah tersebut maka terbit Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran No. 591/2060/Perkot-ptnh/2011 yang dikeluarkan oleh Walikota Balikpapan, mulai tanggal 1 Januari 2012 untuk surat segel atau alas hak yang belum didaftarkan permohonan haknya ke kantor pertanahan harus dimohonkan izin membuka tanah negara (IMTN). IMTN inilah yang menjadi salah satu syarat untuk mendaftarkan hak lama berupa segel tanah ke Badan Pertanahan Nasional untuk ditingkatkan statusnya menjadi sertifikat hak milik atas tanah. Seiring perkembangan di Kota Balikpapan, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara.⁴

Dengan adanya IMTN yang dikeluarkan oleh kecamatan, maka surat keterangan tanah yang pada awalnya merupakan bukti kepemilikan seseorang atas suatu segel tanah menjadi tidak berlaku lagi, karena sudah digantikan dengan terbitnya IMTN (Izin Membuka Tanah Negara) tersebut, dalam hal ini IMTN di Kota Balikpapan sebagai pengganti segel tanah dan sebagai bukti kepemilikan tanah. Proses untuk memperoleh surat keterangan IMTN ini pun tidak mudah dan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan karena menunggu keberatan atau sanggahan dari pihak ketiga yang dapat diajukan apabila terdapat subyek hukum yang merasa tanah tersebut merupakan hak miliknya, kalau ada yang mengajukan sanggahan maka IMTN tersebut tidak dapat diterbitkan dan bukti kepemilikan hanya berupa segel tanah maka tidak dapat ditingkatkan menjadi sertifikat tanah, hal tersebut dapat menghambat seseorang untuk mendapatkan sertifikat atas tanahnya.⁵

Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengembangkan jurnal dengan pembahasan yang sama dengan judul "*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Berdasarkan Alat Bukti Segel Tanah (Dalam Rangka Penerapan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara)*" yang ditulis oleh Ifah Annisa Permatasari dan kawan-kawan.

Di dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa IMTN adalah produk hukum yang memiliki kekuatan hukum sebagai alas hak pengganti segel tanah, karena segel tanah yang telah dimohonkan akan diambil dan disimpan oleh kecamatan untuk dipelihara sedangkan di dalam jurnal ini kami sebagai penulis membahas tentang alasan pencabutan IMTN yang tidak terdapat di dalam jurnal sebelumnya.

³ *Ibid*

⁴ prokal.co, "Waspada, Beredar Spanduk IMTN Palsu | Balikpapan Pos," [balikpapan.prokal.co](https://balikpapan.prokal.co/read/news/209491-waspada-beredar-spanduk-imtn-palsu), accessed March 31, 2020, <https://balikpapan.prokal.co/read/news/209491-waspada-beredar-spanduk-imtn-palsu>.

⁵ *Op.cit*

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membuat tulisan yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang IMTN Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 1 Tahun 2014 Tentang Izin Mendirikan Tanah Negara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang IMTN?”.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang merupakan penelitian hukum kepustakaan. Sehingga data dasar dalam penelitian ini digolongkan sebagai data sekunder. Pada dasarnya, data sekunder penelitian ini berdasarkan pada buku-buku dan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah, yaitu dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data-data dari hasil riset penelitian, buku-buku, dan artikel daring.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Tanah Negara

a. Pengertian Tanah

Tanah dalam pengertian geologis agronomis, diartikan lapisan permukaan bumi yang paling atas yang dimanfaatkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang disebut dengan tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian, tanah perkebunan dan tanah bangunan yang digunakan untuk mendirikan bangunan.⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali⁷. Sedangkan pengertian tanah yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria sebagai berikut :

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut dengan tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.”⁸

Dengan demikian, jelaslah bahwa tanah dalam dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Perkataan “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung

⁶ <http://e-journal.uajy.ac.id/4756/3/2MIH01784.pdf> diakses pada tanggal 25 Desember 2019 pukul 07.44

⁷ “ILMU HUKUM: PENGERTIAN TANAH HUKUM AGRARIA,” accessed May 4, 2020, <http://qudchieuj.blogspot.com/2014/11/pengertian-tanah-hukum-agraria.html>.

⁸ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 *tentang Pokok-pokok Agraria*

pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.⁹

Dari beberapa pengertian tanah yang dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa pengertian tanah adalah bagian permukaan bumi termasuk tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air yang langsung dikuasai oleh negara atau dipunyai dengan sesuatu hak oleh perorangan atau badan hukum.¹⁰

b. Pengertian Tanah Negara

Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Langsung dikuasai oleh negara artinya tidak ada pihak lain di atas tanah itu, tanah itu disebut juga sebagai tanah negara bebas.¹¹ Landasan dasar bagi pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menyusun politik hukum serta kebijaksanaan di bidang pertanahan dijelaskan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.¹²

Hak menguasai tanah atas Negara diatur dalam Pasal 2 UUPA. Pasal 2 ayat (2) UUPA berisi wewenang hak menguasai negara, yaitu :

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
- 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.¹³

Muhammad Bakri menyatakan bahwa menurut sifat dan pada dasarnya, kewenangan negara yang bersumber pada hak menguasai tanah oleh negara berada di tangan Pemerintah Pusat. Daerah-daerah swatantra (sekarang Pemerintah Daerah), baru mempunyai wewenang tersebut apabila ada pelimpahan (pendelegasian) wewenang pelaksanaan hak menguasai tanah oleh negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pernyataan ini merupakan penegasan dari ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA. Pasal 2 ayat (4) UUPA menegaskan bahwa hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut

⁹ U. Santoso, “Hukum Agraria, Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana Pernadamedia Group. Schlager, E., & Otsrom, E.(1992). Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis,” *Land Economics* 68, no. 3 (2012): hlm. 10.

¹⁰ Slamet Saur Tua Ricky Nainggolan, “Injauan Hukum Terhadap Proses Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Di Kota Balikpapan,” *Universitas Balikpapan Volume 1 Nomor II* (2019): hlm. 5.

¹¹ <http://digilib.unila.ac.id/15813/107/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 5 Desember 2019 pukul 00.15

¹² Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

¹³ Urip Santoso, “Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional,” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 2 (2012): 275–288.

ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.¹⁴ Tanah negara yang dapat diberikan IMTN adalah mempunyai kriteria, sebagai berikut :

1. Tanah Pertanian :
2. telah dikuasai secara fisik/riil;
3. tergarap dan ada tanda batasnya.
4. Tanah Non Pertanian :
5. telah dikuasai secara fisik/riil;
6. terawat dan ada tanda batasnya.¹⁵

2. Tinjauan Umum Tentang Izin Membuka Tanah Negara

a. Pengertian Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)

Utrecht menyatakan bahwa : “ *Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning)* ”.¹⁶

Izin adalah satu instrumen yuridis yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Dalam arti luas, izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Perizinan sebagai salah satu instrument dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bisa diterapkan sebagai salah satu kewenangan yang ditentukan pemerintah daerah yang implementasinya tercermin dalam sikap tindak hukum kepala daerah, baik atas dasar peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasannya, maupun dalam kerangka menyikapi prinsip pemerintahan yang layak sebagai bentuk tanggung jawab publik.¹⁷

Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada orang pribadi dalam rangka kegiatan membuka dan/ atau mengambil manfaat tanah dan mempergunakan/menggarap tanah negara yang belum terdaftar dan/ atau dilekati hak atas tanah dan/ atau bersertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁸

b. Syarat Permohonan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)

1. Fotokopi KTP pemohon;
2. Khusus untuk KTP luar Balikpapan hanya dapat dipergunakan mengajukan permohonan IMTN yang memiliki Alas Hak;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Admin, “Izin Membuka Tanah Negara (IMTN),” *KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ACEH TIMUR* (blog), August 14, 2016, <https://kpptatim.wordpress.com/2016/08/14/izin-membuka-tanah-negara-imtn/>.

¹⁶ Deasy Ratna Sari, “Surat Izin Membuka Tanah Negara Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 Kaitannya Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang,” N.D., Hlm. 60.

¹⁷ *Op.cit*

¹⁸ *Op.cit*

4. Fotokopi KTP saksi meliputi saksi batas tanah yang berbatasan dan saksi yang mengetahui kronologis penguasaan tanah yang dimohon;
5. Fotokopi bukti yuridis penguasaan Tanah Negara (jika ada);
6. Tanda lunas PBB tahun terakhir (jika ada);
7. Untuk permohonan Badan Hukum melampirkan fotokopi akta pendirian perusahaan dan fotokopi Izin Prinsip dan Izin Lokasi untuk permohonan di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
8. Memiliki bukti hubungan hukum antara pemohon dengan objek tanah yang dimohonkan;
9. Surat keterangan bidang tanah dari Kantor Pertanahan (jika terdapat indikasi sertifikat);
10. Hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh surveyor pengukuran (surveyor yang telah terdaftar di DPPR);
11. Fotokopi surat tanah yang berbatasan (Untuk permohonan yang tidak memiliki alas hak);
12. Rekomendasi dari instansi pemerintah/BUMN/BUMD apabila lokasi tanah yang dimohon berbatasan dan/atau diduga berada pada tanah milik instansi dimaksud (jika diperlukan).
13. Kuasa pemohon adalah seseorang yang memiliki hubungan darah keatas, kebawah atau kesamping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi pihak yang berhak.¹⁹

c. Proses Penerbitan IMTN

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal (Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997).²⁰

Adapun mekanisme pendaftaran tanah di Kota Balikpapan yakni:

- a. Sebelum Segel Tanah didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk menjadi sertifikat, pemegang hak berupa segel tanah harus memohonkan segel tanah tersebut terlebih dahulu untuk diterbitkan surat keterangan IMTN guna salah satu syarat pendaftaran tanah sebagai pengganti atas segel tanah;
- b. Menurut Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara telah dijabarkan yakni:
 1. Segel tanah diajukan oleh pemohon ke kecamatan untuk diterbitkan surat keterangan IMTN dengan menyerahkan persyaratan kepada loket IMTN, persyaratannya yakni:
 - a. Surat Permohonan.
 - b. Foto copy KTP/Kartu Keluarga Pemohon yang masih berlaku.

¹⁹ "IMTN Perbaikan Permohonan," accessed March 31, 2020, http://imtn.balikpapan.go.id/mobile/imtn_pt/.

²⁰ *Op.cit*

- c. Foto copy KTP/saksi-saksi batas yang masih berlaku.
 - d. Surat Pernyataan Menguasai Tanah Negara (terlampir).
 - e. Surat Kesaksian Penggarapan (terlampir).
 - f. Surat Pernyataan Tidak Sengketa (terlampir).
 - g. Surat Pernyataan Kronologis Tanah (terlampir).
 - h. Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Penyerahan Penguasaan Tanah (Jika di surat segel sudah atas nama pemohon tidak perlu mengisi Surat Pernyataan Kesepakatan ini) (terlampir).
 - i. Surat Pernyataan Penanaman Pohon Penghijauan/Vegetasi (menyerahkan bibit tanaman maksimal 3 pohon di Kantor Kecamatan Balikpapan Utara) (terlampir).
 - j. Foto copy KTP yang meyerahkan perawatan.
 - k. Dasar Surat permohonan IMTN (Berupa Segel atau bukti kepemilikan tanah watas).
 - l. Melampirkan Surat Pernyataan Ahli Waris, apabila tanah watas tersebut adalah tanah waris.
 - m. Melampirkan Surat Hibah apabila watas tanah tersebut hibah;
 - n. Melampirkan bukti pembelian jika watas tanah tersebut telah diperjualbelikan;
 - o. Warna Map Pemohon :
 - Kelurahan Muara Rapak : Warna Biru
 - Kelurahan Gn. Samarinda : Warna Kuning
 - Kelurahan Gn. Samarinda Baru : Warna Kuning
 - Kelurahan Batu Ampar : Warna Merah
 - Kelurahan Graha Indah : Warna Merah
 - Kelurahan Karang Joang : Warna Hijau
2. Kelengkapan persyaratan/berkas yang telah diserahkan kepada loket IMTN, setelah itu dicek administrasinya, kalau sudah lengkap maka berkas tadi diserahkan pada Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan untuk dilakukan pengecekan dan peregistrasian, setelah itu berkas tadi di serahkan kepada Sekertaris Kecamatan untuk di paraf setelah itu terakhir diserahkan ke camat untuk di setujui proses IMTN-nya, setelah di setujui oleh Camat barulah masuk antrian untuk proses selanjutnya yaitu peninjauan dan pengukuran. Tim yang dimaksud diatas tersebut juga terdiatur dalam pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 yaitu pejabat dan atau staf yang ditugaskan untuk melakukan proses penerbitan IMTN, dimana diperjelas dalam pasal 4 ayat (5) Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Perbitan Izin Membuka Tanah Negara diantaranya adalah “kasi pertanahan, camat, lurat, RT maupun instansi/SKPD teknis terkait.”
3. Setelah pengukuran dan peninjauan maka dibuatlah berita acara pengukuran dan diumumkan pada kantor kecamatan atau kelurahan serta RT setempat selama 30 hari.

4. Apabila selama 30 hari pengumuman tidak ada sanggahan maka paling lambat 14 hari setelah itu maka akan terbit IMTN dan diserahkan ke pemohon/pemegang segel tanah. Kalau terdapat sanggahan maka diselesaikan dahulu dan proses IMTN akan ditunda sementara waktu sampai selesai dan diketahui pemegang yang berhak atas tanah tersebut. Peninjauan dan pengukuran yang dilakukan hanya 2 kali dalam seminggu yakni hari senin dan rabu, inilah juga pemicu lambatnya pelayanan dalam penerbitan IMTN sendiri, karena yang memohonkan banyak, sedangkan untuk meninjau dan melakukan pengukuran harus antri karena keterbatasan personil dalam proses peninjauan dan pengukuran, giliran ini bisa sampai berbulan-bulan kalau pemohonnya banyak, kalau ada sengketa, walaupun sudah ditinjau dan diukur apabila ada sanggahan maka prosesnya akan ditunda.
5. Setelah pemohon mendapatkan IMTN dari kecamatan maka IMTN inilah yang dijadikan dasar sebagai alas hak untuk proses pendaftaran tanah untuk pertama kali dikantor pertanahan untuk memohonkan hak lama menjadi sertifikat yang memiliki kepastian hukum. Proses pendaftaran tanah ke kantor pertanahan dengan menggunakan IMTN sama dengan proses pendaftaran tanah menggunakan alas hak lamayang dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Surat keterangan IMTN sebagai alas hak pemilikan tanah didaftarkan ke kantor pertanahan untuk menjadi sertifikat dengan melaksanakan pendaftaran tanah untuk pertama kali, yaitu dalam pasal 12 ayat (1) PP 24/1997 meliputi Pengumpulan dan pengolahan data fisik, Pembuktian hak dan pembukuannya, Penerbitan sertifikat, Penyajian data fisik dan data yuridis, Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Tetapi dalam proses penerbitan IMTN, IMTN tidak diberikan kepada:

1. Tanah-tanah usaha rakyat yang telah diperolehnya secara turun – temurun dengan penguasaan secara terus-menerus paling sedikit 20 (dua puluh tahun), seperti tanah kelekak dan tanah ulayat/adat/desa;
2. Tanah-tanah yang dimiliki secara pribadi oleh rakyat yang dapat dibuktikan melalui surat-surat segel yang otentik sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria;
3. Untuk kegiatan dan/atau usaha non pertanian pangan pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan
4. Untuk kegiatan dan/atau usaha yang tidak sesuai RTRW dan/atau RDTR.²¹

3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari

²¹ *Op.cit*

gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakkan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.²²

Sebagaimana termuat dalam Pasal 26 Kovenan Internasional yang menerangkan bahwa “Semua orang adalah sama dihadapan hukum dan atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun”. Sama halnya di Indonesia dalam penegakkan hukum, setiap orang selalu mengharapkan ditetapkannya hukum dalam peristiwa konkrit, dengan kata lain peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan aturan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan.²³

b. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁴

II. PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (3), urusan Pemerintahan Daerah disebut urusan pemerintahan konkuren yang merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pemerintah kota Balikpapan melalui kewenangan pembentukan peraturan daerah membentuk Perda IMTN dengan mempertimbangkan bahwa kegiatan membuka dan/atau memanfaatkan tanah negara di Kota Balikpapan berkembang dengan pesat sehingga dibutuhkan pengaturan perizinan di bidang pertanahan yang tidak hanya mampu menumbuhkan iklim investasi, tetapi juga berpihak kepada kesejahteraan masyarakat dan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Adanya tertib administrasi dibidang pertanahan khususnya di Kota Balikpapan menjadi salah satu hal yang melatar belakangi pembentukan Perda IMTN ini.

Menurut Dr. Bruce Anzward. Segel tanah adalah surat keterangan yang di keluarkan oleh Ketua RT maupun lurah setempat untuk menggarap sebidang tanah milik negara maupun tanah terlantar yang di kuasai kembali oleh negara karena bertahun-tahun tidak dirawat oleh pemiliknya dan peiliknya wajipkan untuk membayar pajak tiap tahunnya.

²² Adwin Tista, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Yang Mengalami Sengketa Kepemilikan,” *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, no. 2 (2019): 162–175.

²³ *Ibid*

²⁴ <http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf> dikases pada tanggal 5 Desember 2019 pukul 23.47

Karena penguasaan tersebut masyarakat sering salah mengartikan segel tersebut. Beberapa masyarakat mengira segel tersebut adalah bukti kepemilikan tanah yang mereka garap atau mereka tempati, padahal segel bukanlah bukti kepemilikan. Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Balikpapan No.1 Tahun 2014 Tentang IMTN yang menentukan bahwa :

“Penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan pelayanan IMTN dan mengarahkan dan mengendalikan orang dan badan hukum dalam membuka tanah negara mengingat penguasaan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan kesesuaian dengan rencana tata ruang yang berlaku, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kemampuan fisik tanah itu sendiri.”²⁵

Pandangan hukum kami sebagai penulis adalah hal yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan pelaksanaannya belum sesuai, dan dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tentang Izin Membuka Tanah Negara Bab X Tentang Penyelesaian Sengketa belum dicantumkan tentang perlindungan hukum bagi pemegang IMTN. Sehingga solusi yang dapat kami berikan yaitu sebaiknya pemerintah Kota Balikpapan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan tanah Negara yang belum terdaftar dan pihak atau instansi terkait yang menjadi petugas dalam pembuatan IMTN agar lebih teliti lagi dalam pembuatan IMTN supaya tidak terjadi kesalahan dalam proses administrasi.

A. Latar Belakang Dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara (Perda IMTN) tidak bisa dapat dilepaskan dari bagian penyelenggaraan otonomi daerah. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “otonomi” diartikan “pemerintahan sendiri ”.²⁶

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.²⁷

Otonomi daerah memberikan peluang untuk bersaing secara sehat dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat dan juga antar daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (3), urusan Pemerintahan Daerah disebut urusan pemerintahan konkrue yang merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya pada ayat 4 ditentukan

²⁵http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YTY5ODljNzJlZGZyZjI4YTA2NDgwNGQ4YTIwYjhhOGJjNmRkZTMlOQ==.pdf diakses pada tanggal 16 Maret 2020 pukul 07.59

²⁶ “Pengertian Otonomi Daerah Dan Dasar Hukumnya Halaman All - Kompas.Com,” accessed May 4, 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/16/110000069/pengertian-otonomi-daerah-dan-dasar-hukumnya?page=all>.

²⁷“Otonomi daerah,” in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, December 10, 2019, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Otonomi_daerah&oldid=16284234.

bahwa urusan pemerintahan konkrue yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan pula yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota.
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota.
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.²⁸

Pemerintah Kota Balikpapan melalui kewenangan pembentukan peraturan daerah membentuk Perda IMTN dengan mempertimbangkan bahwa kegiatan membuka dan/atau memanfaatkan tanah negara di Kota Balikpapan berkembang dengan pesat sehingga dibutuhkan pengaturan perizinan di bidang pertanahan yang tidak hanya mampu menumbuhkan iklim investasi, tetapi juga berpihak kepada kesejahteraan masyarakat dan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.²⁹

B. Alasan Pencabutan IMTN

Saat ini masalah tumpang tindih tanah kepemilikan lahan umum terjadi di Kalimantan Timur khususnya di Kota Balikpapan. Salah satu penyebabnya ialah mudahnya masyarakat membuat segel tanah sebagai bukti awal kepemilikan lahan dan pengantar untuk pengurusan sertifikat. Oleh karena itu untuk mengatasi tumpang tindih kepemilikan tanah pemerintah kota Balikpapan mengeluarkan aturan yang mewajibkan masyarakat kota Balikpapan yang ingin mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh hak atas tanah harus terlebih dahulu mendaftarkan segel mereka untuk didaftarkan IMTN.³⁰

Sejak tahun 2014 Pemerintah Kota Balikpapan pun sudah melarang pejabat menerbitkan segel tanah dan mengganti segel tanah menjadi Izin Membuka Tanah Negara (IMTN). IMTN ini dinilai lebih taat administrasi karena secara perorangan mengajukan ke Pemkot selanjutnya izin atau pemberian hak dikeluarkan oleh pemerintah.

Pada rentang tahun 2006 sampai tahun 2011 lalu, seluruh pemilik segel tanah dihimbau untuk mengganti segel tanah menjadi sertifikat. Kebijakan penerbitan IMTN sendiri baru dicetuskan pada tahun 2008. Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Balikpapan mengeluarkan aturan yang menyatakan bahwa tak boleh lagi mengurus sertifikat tanah dengan menggunakan segel.

Dengan adanya IMTN sebagai syarat wajib untuk mengurus sertifikat ini, peran pemerintah lebih besar untuk ikut mengelola masalah pertanahan di daerahnya. Hal itu dikarenakan berdasarkan undang-undang, memang tanah Negara adalah kewenangan Pemerintah Daerah untuk memberikan hak. Proses segel ke sertifikat atau IMTN ke

²⁸ Deasy Ratna Sari, "Surat Izin Membuka Tanah Negara Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 Kaitannya Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang," n.d., hlm. 83.

²⁹ *Ibid*

³⁰ Endang Sri Wahyuni, "PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH LURAH DALAM MEMBUAT SURAT KETERANGAN TANAH YANG BERFUNGSI SEBAGAI ALAS HAK ATAS TANAH BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 593/5707/SJ TAHUN 1984," n.d., 19.

sertifikat sebenarnya sama saja. Hanya pemerintah lebih dominan dalam administrasi, sehingga ketika ada masalah dalam pertanahan misalkan adanya masalah pada proses administrasi, adanya sanggahan dari pihak ketiga atau adanya putusan pengadilan, pemerintah akan lebih mudah dalam hal pencabutan hak tersebut.³¹

C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang IMTN

Penerbitan IMTN ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat kota Balikpapan. Perlindungan hukum tersebut memerlukan sebuah regulasi sehingga di buatlah peraturan mengenai IMTN. Berdasarkan Pasal 19 UUPA ayat (1) mengatakan bahwa :

*“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, Selanjutnya pada ayat (2) nya memberikan rincian bahwa pendaftaran tanah yang disebut pada ayat (1) tersebut meliputi : Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat ”.*³²

Pada dasarnya hubungan antara kepastian hukum hak milik atas tanah dan perlindungan hukum dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum itu adalah sarana untuk memperoleh perlindungan hukum hak atas tanah yang sudah bersertifikat mendapat perlindungan justisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang.³³

Berdasarkan artikel yang kami baca, menurut Syafruddin Kalo, mengatakan bahwa *“Pemerintah menjadi pihak yang wajib dan berwenang mengatasi dan menengahi sengketa hak penguasaan atas tanah yang muncul sekaligus menjadi fasilitator bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa”*. Kewenangan keagrariaan ada pada pemerintah pusat namun, pada pelaksanaannya dapat dilimpahkan pada pemerintah daerah ataupun kepada persekutuan masyarakat hukum adat.³⁴ Proses pemohon IMTN yang sedang berlangsung dapat di hentikan bila ada seseorang yang mengajukan keberatan. Bila surat IMTN itu telah di terbitkan tetapi ada seseorang yang menyanggah atau keberatan terlebih dahulu seseorang yang merasa keberatan tersebut harus mendaftarkan sanggahan tersebut ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) untuk pembatalan IMTN dan juga ke pengadilan umum untuk tuntutan perdatanya. Hal tersebut sama halnya dengan sanggahan untuk pemilik sertifikat. Menurut pasal 13 Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka

³¹ Skanaa, “Balikpapan Kewalahan Atas Permintaan IMTN,” Skanaa, accessed May 4, 2020, <https://www.skanaa.com/berita/balikpapan-kewalahan-atas-permintaan-imtn/>.

³² Admin Web, “SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH,” Kantor Wilayah Sulawesi Barat | Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, accessed May 4, 2020, <https://sulbar.kemerkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2227-sosialisasi-perlindungan-hukum-terhadap-pemegang-hak-atas-tanah>.

³³ *Ibid*

³⁴ Agus Salam Nasution, “Salam Nasution Madina: Teori Hukum Pertanahan Yang Pernah Berlaku Di Indonesia,” *Salam Nasution Madina* (blog), Sabtu, Mei 2012, <http://salamnasution.blogspot.com/2012/05/teori-hukum-pertanahan-yang-pernah.html>.

Tanah Negara, mengatakan bahwa penyelesaian sengketa IMTN dapat diselesaikan dengan cara seperti berikut :

(1) Penyelesaian sengketa dalam proses permohonan IMTN dilakukan melalui perdamaian berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga yang netral berdasarkan kesepakatan pihak yang bersengketa.

Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang IMTN ada 2 (dua), yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Dengan mengikuti dan menaati peraturan daerah yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Balikpapan, maka produk hukum yang dihasilkan berupa IMTN itu dapat melindungi pemegang hak atas tanah, karena ketika sudah memiliki IMTN maka dapat ditingkatkan haknya menjadi sertifikat hak milik dan itu dapat mempermudah proses pendaftaran tanah di kantor pertanahan dan IMTN.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang bisa diberikan saat sudah terjadi sengketa atau bisa juga telah terjadi pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum represif terhadap pemegang IMTN ada 2 (dua), yaitu :

a. Non Litigasi

Apabila terjadi permasalahan tumpang tindih, sengketa atau adanya sanggahan dari pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah tersebut dilakukan secara musyawarah dengan di mediasi oleh pihak kecamatan atau pihak yang berwenang dengan syarat pihak mediator harus bersifat netral, tidak memihak kepada pihak baik pihak tergugat atau pihak digugat.

b. Litigasi

Apabila usaha non litigasi atau musyawarah tidak dapat dilakukan maka jalan penyelesaian terakhir dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu melalui Pengadilan Negeri setempat untuk mencari kebenaran dan bukti-bukti asli atas kepemilikan sah dari suatu segel tanah tersebut yang nantinya akan diputuskan oleh hakim sesuai dengan saksi-saksi dan bukti-bukti yang ditunjukkan dalam persidangan sehingga menghasilkan keputusan yang incraht.

III. PENUTUP

a. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dimana tanah juga bisa mengangkat status sosial seseorang. Oleh sebab itu sebagai bukti kepemilikan, orang tersebut harus melakukan pendaftaran tanah

agar tidak terjadi tumpang tindih. Dengan adanya masalah tumpang tindih kepemilikan segel tanah tersebut maka terbit peraturan daerah tentang IMTN. Namun, apabila terjadi gugatan atau kesalahan administratif IMTN dapat dicabut sewaktu-waktu oleh pemerintah, karena IMTN bersifat administratif.

Dan apabila terjadi masalah dalam kepemilikan IMTN, bentuk perlindungan hukum bagi pemegang IMTN ada 2 (dua), yaitu perlindungan hukum preventif dimana perlindungan hukum tersebut dilakukan dengan cara mengikuti dan mentaati peraturan yang ada dan bentuk perlindungan hukum yang kedua adakah perlindungan hukum represif yang dilakukan dengan cara musyawarah (non – litigasi) dan melalui pengadilan negeri (litigasi).

b. Saran

Menurut pendapat kami sebagai penulis, IMTN merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan tanah negara yang belum terdaftar, kemudian IMTN menjadi dasar masyarakat untuk mengurus sertifikat. Tetapi seharusnya untuk melakukan pendaftaran IMTN lebih dimudahkan dan pihak serta instansi yang melakukan dan bertanggung jawab dalam melakukan proses pendaftaran tanah agar lebih teliti agar supaya tidak terjadi kesalahan dalam proses administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. “Izin Membuka Tanah Negara (IMTN).” *KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ACEH TIMUR* (blog), August 14, 2016. <https://kpptatim.wordpress.com/2016/08/14/izin-membuka-tanah-negara-imtn/>.
- “ILMU HUKUM: PENGERTIAN TANAH HUKUM AGRARIA.” Accessed May 4, 2020. <http://qudchieuj.blogspot.com/2014/11/pengertian-tanah-hukum-agraria.html>.
- “IMTN Perbaikan Permohonan.” Accessed March 31, 2020. http://imtn.balikpapan.go.id/mobile/imtn_pt/.
- Maulidi, Muhammad Jeffry, M. Arba, and Kaharuddin Kaharuddin. “ANALISIS HUKUM TENTANG PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DENGAN BUKTI AKTA DI BAWAH TANGAN SEBAGAI DASAR PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH).” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 5, no. 3 (2017): 414–427.
- Nainggolan, Slamet Saur Tua Ricky. “Injauan Hukum Terhadap Proses Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Di Kota Balikpapan.” *Universitas Balikpapan* Volume 1 Nomor II (2019).
- Nasution, Agus Salam. “Salam Nasution Madina: Teori Hukum Pertanahan Yang Pernah Berlaku Di Indonesia.” *Salam Nasution Madina* (blog), Sabtu, Mei 2012. <http://salamnasion.blogspot.com/2012/05/teori-hukum-pertanahan-yang-pernah.html>.
- “Otonomi daerah.” In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, December 10, 2019. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Otonomi_daerah&oldid=16284234.
- “Pengertian Otonomi Daerah Dan Dasar Hukumnya Halaman All - Kompas.Com.” Accessed May 4, 2020. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/16/110000069/pengertian-otonomi-daerah-dan-dasar-hukumnya?page=all>.

- Skanaa. “Balikpapan Kewalahan Atas Permintaan IMTN.” Skanaa. Accessed May 4, 2020. <https://www.skanaa.com/berita/balikpapan-kewalahan-atas-permintaan-imtn/>.
- Web, Admin. “SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH.” Kantor Wilayah Sulawesi Barat | Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Accessed May 4, 2020. <https://sulbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2227-sosialisasi-perlindungan-hukum-terhadap-pemegang-hak-atas-tanah>.
- prokal.co. “Waspada, Beredar Spanduk IMTN Palsu | Balikpapan Pos.” balikpapan.prokal.co. Accessed March 31, 2020. <https://balikpapan.prokal.co/read/news/209491-waspada-beredar-spanduk-imtn-palsu>.
- Permatasari, Ifah Annisa. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Berdasarkan Alat Bukti Segel Tanah (Dalam Rangka Penerapan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara).” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2015.
- Santoso, U. “Hukum Agraria, Kajian Komprehensif. Jakarta: KENCANA PERNADAMEDIA Group. Schlager, E., & Otsrom, E.(1992). Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis.” *Land Economics* 68, no. 3 (2012): 249–262.
- Santoso, Urip. “Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional.” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 2 (2012): 275–288.
- SARI, DEASY RATNA. “SURAT IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2014 KAITANNYA DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG,” n.d.
- . “SURAT IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2014 KAITANNYA DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG,” n.d.
- Tista, Adwin. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Yang Mengalami Sengketa Kepemilikan.” *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, no. 2 (2019): 162–175.
- Wahyuni, Endang Sri. “PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH LURAH DALAM MEMBUAT SURAT KETERANGAN TANAH YANG BERFUNGSI SEBAGAI ALAS HAK ATAS TANAH BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 593/5707/SJ TAHUN 1984,” n.d., 19.

A. Peraturan Perundang-Undangan :

UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentag Pokok-Pokok Agraria
UUD Negara Republik Indonesia 1945

B. Sumber Lain :

<http://e-journal.uajy.ac.id/4756/3/2MIH01784.pdf>

<http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>

http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YTY5ODljNzJlZGYyZjI4YTA2NDgwNGQ4YTIwYjhhOGJjNmRkZTMlOQ==.pdf